



P U T U S A N

No 88 / Pid. Sus / 2023 / PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : FAISAL WIGUNA Bin WICUN WIGUNA
2. Tempat Lahir : Cilacap
3. Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun / 21 April 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Panyeretan RT. 003 RW.011 Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum mahan Sutarnan, SH.,MH berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 18 April 2023 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faisal Wiguna Bin Picun Wiguna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Undang-Undang Kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sesuai dengan Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faisal Wiguna Bin Picun Wiguna dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan denda sebesar Rp2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi 6 (enam) butir obat jenis hexymer Digunakan dalam perkara An. Irwanto Als Jebed Bin Ikun Altasikun
 - 21 (dua puluh satu) bungkus palet plastic transparan per paket berisi 8 (delapan) butir jumlah total 168 (seratus enam puluh delapan) butir obat jenis dextroDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan untuk diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Faisal Wiguna Bin Picun Wiguna pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Panyeretan Rt.003 Rw.011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, sehingga Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun karena masih tersangkut paut dengan tindak pidana yang dilakukan di daerah Pangandaran dan sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Pangandaran, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 00.00 Wib, Ketika saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi melakukan penangkapan terhadap saksi Irwanto yang diduga telah melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat hexymer, kemudian saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi melakukan pengembangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi Irwanto, bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut hasil membeli dari terdakwa dan saksi Irwanto mengakui telah membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari terdakwa sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Januri 2023 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Dusun Panyeretan Rt.003 Rw.011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap dan berdasarkan hasil pengembangan tersebut saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi langsung mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Panyeretan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.003 Rw.011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi menunjukan surat tugas dan langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa lalu dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastic transparan/bening yang berisikan obat berwarna kuning berjumlah 8 (delapan) butir yang diduga sediaan farmasi jenis obat dextro yang disimpan oleh terdakwa dalam lemari berukuran sedang berwarna merah dengan jumlah keseluruhan 168 (seratus enam puluh delapan) butir dan diakui oleh terdakwa kalau sediaan farmasi jenis obat dextro tersebut adalah milik terdakwa sedangkan sediaan farmasi jenis obat hexymer yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Irwanto diakui oleh terdakwa sudah habis terjual, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan dextro dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Kedungreja Cilacap dengan cara membeli untuk sediaan farmasi jenis dextro terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk sediaan farmasi jenis obat Hexymer terdakwa membeli sebanyak 20 (dua puluh) paket per paket isi 10 (sepuluh) butir jumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui kalau sediaan farmasi jenis obat hexymer dan dextro tersebut sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa 168 (seratus enam puluh delapan) butir sediaan Farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan huruf "DMP" setelah disita dari terdakwa Faisal Wiguna, setelah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan nomor contoh : 23.093.11.17.05.0077.K nomor laboratorium : 092/TP/02/23 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc yang mana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan "DMP" dan sisi lain NOVA, dengan diameter 0,72 (nol koma tujuh dua) dan tebal 0,32 (nol koma tiga dua) adalah benar mengandung Dextrometorphan yang termasuk dalam obat bebas terbatas dan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Dextrometorfan Sediaan Tunggal bahwa izin edar obat yang mengandung Dextrometorfan sediaan tunggal telah dibatalkan.

- Bahwa terdakwa Faisal Wiguna tidak memiliki hak untuk mengedarkan obat yang mengandung Dextrometorfan sediaan tunggal karena obat Dextrometorfan yang boleh beredar adalah produk Dextrometorfan yang dikombinasi dengan obat lain oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Faisal Wiguna Bin Picun Wiguna pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Panyeretan Rt.003 Rw.011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, sehingga Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun karena masih tersangkut paut dengan tindak pidana yang dilakukan di daerah Pangandaran dan sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Pangandaran maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 00.00 Wib, Ketika saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi melakukan penangkapan terhadap saksi Irwanto yang diduga telah melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat hexymer, kemudian saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi melakukan pengembangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi Irwanto, sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut hasil membeli dari terdakwa dan saksi Irwanto telah membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Dusun Panyeretan Rt 003 Rw 011 Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap dan berdasarkan hasil pengembangan tersebut saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi langsung mendatangi rumah terdakwa di Dusun Panyeretan Rt 003 Rw 011 Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, dan ketika dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastic transparan/bening berisi obat berwarna kuning berjumlah 8 (delapan) butir diduga sediaan farmasi jenis obat dextro yang disimpan oleh terdakwa dalam lemari berukuran sedang berwarna merah dengan jumlah keseluruhan 168 (seratus enam puluh delapan) butir dan diakui milik terdakwa sedangkan sediaan farmasi jenis obat hexymer yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Irwanto diakui oleh terdakwa sudah habis terjual, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan dextro dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Kedungreja Cilacap dengan cara membeli, dimana untuk sediaan farmasi jenis dextro terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk sediaan farmasi jenis obat Hexymer membeli sebanyak 20 (dua puluh) paket per paket isi 10 (sepuluh) butir jumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa 168 (seratus enam puluh delapan) butir sediaan Farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan huruf "DMP" setelah disita dari terdakwa Faisal Wiguna, setelah dilakukan pengujian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor contoh : 23.093.11.17.05.0077.K nomor laboratorium : 092/TP/02/23 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc dengan hasil pemeriksaan : tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan "DMP" dan sisi lain NOVA,



diameter 0,72 (nol koma tujuh dua) dan tebal 0,32 (nol koma tiga dua) benar mengandung Dextrometorphan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas diri terdakwa tersebut serta terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF Bin IDIH SUTISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Riadi Juni Purwono telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal Wiguna pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di Dusun Panyeretan Rt. 003 Rw. 011 Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa telah diduga mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis Heximer kepada saksi Irwanto.
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 00.00 Wib, ketika saksi bersama dengan saksi Juni Purwono melakukan penangkapan terhadap saksi Irwanto yang diduga telah melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat hexymer, kemudian saksi bersama dengan saksi Riadi melakukan pengembangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi Irwanto, sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut hasil membeli dari terdakwa.
 - Bahwa ketika saksi Irwanto diinterogasi, saksi Irwanto mengakui telah membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari terdakwa sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Dusun Panyeretan Rt 003 Rw 011 Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengembangan tersebut saksi bersama dengan saksi Riadi Juni Purwono langsung mendatangi rumah terdakwa



di Dusun Panyeretan Rt 003 Rw 011 Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi bersama dengan saksi Riadi Juni Purwono melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan/bening berisi obat berwarna kuning berjumlah 8 (delapan) butir yang diduga sediaan farmasi jenis obat dextro yang disimpan oleh terdakwa dalam lemari berukuran sedang berwarna merah dengan jumlah keseluruhan 168 (seratus enam puluh delapan) butir.
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat dextro tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa sedangkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Irwanto diakui oleh terdakwa sudah habis terjual, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan dextro dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Kedung Reja Cilacap dengan cara membeli, dimana untuk sediaan farmasi jenis dextro terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk sediaan farmasi jenis obat Hexymer membeli sebanyak 20 (dua puluh) paket per paket isi 10 (sepuluh) butir jumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin kepemilikan sediaan farmasi obat jenis Hexymer dan Dextro dari pihak yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

2. Saksi RIADI JUNI PURWONO Bin SUDJIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi dan saksi lip Sahmudin Almaarif telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal Wiguna pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di Dusun Panyeretan Rt. 003 Rw. 011 Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa telah diduga mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis Heximer dan dextro kepada saksi Irwanto.
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 00.00 Wib, ketika saksi bersama dengan saksi lip Sahmudin Almaarif melakukan penangkapan terhadap saksi Irwanto yang diduga telah melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat hexymer, kemudian saksi bersama dengan saksi lip Sahmudin Almaarif melakukan pengembangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi Irwanto, sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut hasil membeli dari terdakwa.
- Bahwa ketika saksi Irwanto di interogasi, saksi Irwanto mengakui telah membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari terdakwa sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Dusun Panyeretan Rt 003 Rw 011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan tersebut saksi bersama dengan saksi lip Sahmudin Almaarif langsung mendatangi rumah terdakwa di Dusun Panyeretan Rt 003 Rw 011 Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi bersama dengan saksi lip Sahmudin Almaarif melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastic transparan/bening berisi obat berwarna kuning berjumlah 8 (delapan) butir yang diduga sediaan farmasi jenis obat dextro yang disimpan oleh terdakwa dalam lemari berukuran sedang berwarna merah dengan jumlah keseluruhan 168 (seratus enam puluh delapan) butir.
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat dextro tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa sedangkan sediaan farmasi jenis obat hexymer yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Irwanto diakui oleh terdakwa sudah habis terjual, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan dextro dari seseorang yang tidak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal di daerah Kedungreja Cilacap dengan cara membeli, dimana untuk sediaan farmasi jenis dextro terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk sediaan farmasi jenis obat Hexymer membeli sebanyak 20 (dua puluh) paket per paket isi 10 (sepuluh) butir jumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual untuk mendapatkan keuntungan

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin kepemilikan sediaan farmasi obat jenis Heximer dan dextro dari pihak yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

3. Saksi IRWANTO Alias JEBED Bin IKUN ALTASIKUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diamankan oleh saksi lip Sahmudin Almaarif dan saksi Riadi Juni Purwono yang merupakan petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pangandaran pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 00.10 WIB di alun – alun paamprokan tepatnya di Jalan Pamugaran No 16 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
- Bahwa ketika saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh saksi lip Sahmudin Almaarif dan saksi Riadi Juni Purwono, ditemukan barang bukti berupa 6 butir obat jenis hexymer yang dibungkus plastic bening transparan disimpan di saku celana saksi.
- Bahwa ketika saksi diinterogasi oleh saksi lip Sahmudin Almaarif dan saksi Riadi Juni Purwono, saksi mengakui mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari terdakwa sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Dusun



Panyeretan Rt 003 Rw 011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa bukanlah Apoteker yang bisa menjual secara bebas sediaan farmasi jenis obat hexymer.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sediaan farmasi obat jenis Hexymer dari terdakwa adalah untuk di konsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan, keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat – obatan sediaan farmasi obat jenis Hexymer dan dextro tersebut

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charde*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi Juni Purwono yang merupakan petugas dari Sat Res Narkoba Pangandaran pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di Dusun Panyeretan Rt. 003 Rw. 011 Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi lip Sahmudin Al Maarif dan saksi Riadi Juni Purwono karena telah diduga mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis Heximer dan dextro kepada saksi Irwanto.
- Bahwa terdakwa telah menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saksi Irwanto sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Januri 2023 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Dusun Panyeretan Rt 003 Rw 011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.
- Bahwa ketika rumah terdakwa dilakukan penggeledahan oleh saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi Juni Purwono ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastic transparan/bening berisi obat berwarna kuning berjumlah 8 (delapan) butir yang diduga sediaan



farmasi jenis obat dextro yang disimpan oleh terdakwa dalam lemari berukuran sedang berwarna merah dengan jumlah keseluruhan 168 (seratus enam puluh delapan) butir.

- Bahwa sediaan farmasi jenis obat dextro yang ditemukan oleh saksi lip Sahmudin Almaarif dan saksi Riadi Juni Purwono ketika dilakukan penggeledahan rumah adalah milik terdakwa sedangkan sediaan farmasi jenis obat hexymer yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Irwanto diakui oleh terdakwa sudah habis terjual, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan dextro dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Kedung Reja Cilacap dengan cara membeli, dimana untuk sediaan farmasi jenis dextro terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk sediaan farmasi jenis obat Hexymer membeli sebanyak 20 (dua puluh) paket per paket isi 10 (sepuluh) butir jumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin kepemilikan sediaan farmasi obat jenis Heximer dan dextro dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa guna menguatkan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi 6 (enam) butir obat jenis hexymer
- 21 (dua puluh satu) bungkus palet plastic transparan per paket berisi 8 (delapan) butir jumlah total 168 (seratus enam puluh delapan) butir obat jenis dextro

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diajukan dimuka persidangan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, serta ada keterkaitannya dengan perkara A quo maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Faisal Wiguna Bin Picun Wiguna pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib, di Dusun Panyeretan RT.003 RW.011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 00.00 Wib, Ketika saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi melakukan penangkapan terhadap saksi Irwanto yang diduga telah melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat hexymer, kemudian saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi melakukan pengembangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi Irwanto, bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut hasil membeli dari terdakwa dan saksi Irwanto mengakui telah membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari terdakwa sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Januri 2023 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Dusun Panyeretan Rt.003 Rw.011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa selanjutnya saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi langsung mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa di Dusun Panyeretan RT.003 RW.011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa lalu dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastic transparan/bening yang berisikan obat berwarna kuning berjumlah 8 (delapan) butir sediaan farmasi jenis obat dextro yang disimpan oleh terdakwa dalam lemari berukuran sedang berwarna merah dengan jumlah keseluruhan 168 (seratus enam puluh delapan) butir dan diakui oleh terdakwa sediaan farmasi jenis obat dextro tersebut adalah milik terdakwa sedangkan sediaan farmasi jenis obat hexymer yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Irwanto diakui oleh terdakwa sudah habis terjual; Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan dextro dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Kedung reja Cilacap dengan cara membeli dextro sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan obat Hexymer terdakwa membeli sebanyak 20 (dua puluh) paket per paket isi 10 (sepuluh) butir jumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan obat hexymer dan dextro tersebut sebagian Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa 168 (seratus enam puluh delapan) butir sediaan Farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan huruf "DMP" yang disita dari terdakwa Faisal Wiguna, setelah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan nomor contoh : 23.093.11.17.05.0077.K nomor laboratorium : 092/TP/02/23 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan "DMP" dan sisi lain NOVA, dengan diameter 0,72 (nol koma tujuh dua) dan tebal 0,32 (nol koma tiga dua) adalah benar mengandung Dextrometorphan yang termasuk dalam obat bebas terbatas dan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 Tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Dextrometorfan Sediaan Tunggal bahwa izin edar obat yang mengandung Dextrometorfan sediaan tunggal telah dibatalkan;
- Bahwa terdakwa Faisal Wiguna tidak memiliki Ijin dari Pejabat yang Berwenang untuk mengedarkan obat yang mengandung Dextrometorfan sediaan tunggal karena obat Dextrometorfan yang boleh beredar adalah produk Dextrometorfan yang dikombinasi dengan obat lain oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama FAISAL WIGUNA Bin WICUN WIGUNA telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama FAISAL WIGUNA Bin WICUN WIGUNA serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar:

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER dan S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 166-167 menyebutkan bahwa “kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa dan menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya”.

Menimbang, bahwa produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika;

Sediaan farmasi berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas Terdakwa Faisal Wiguna Bin Picun Wiguna pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib, di Dusun Panyeretan RT.003 RW.011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 00.00 Wib, Ketika saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi melakukan penangkapan terhadap saksi Irwanto yang diduga telah melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat hexymer, kemudian saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi melakukan pengembangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi Irwanto, bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut hasil membeli dari terdakwa dan saksi Irwanto mengakui telah membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari terdakwa sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Dusun Panyeretan Rt.003 Rw.011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap;

- Bahwa selanjutnya saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi langsung mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa di Dusun Panyeretan RT.003 RW.011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa lalu dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastic transparan/bening yang berisikan obat berwarna kuning berjumlah 8 (delapan) butir sediaan farmasi jenis obat dextro yang disimpan oleh terdakwa dalam lemari berukuran sedang berwarna merah dengan jumlah keseluruhan 168 (seratus enam puluh delapan) butir dan diakui oleh terdakwa sediaan farmasi jenis obat dextro tersebut adalah milik terdakwa sedangkan sediaan farmasi jenis obat hexymer yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Irwanto diakui oleh terdakwa sudah habis terjual; Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan dextro dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Kedungreja Cilacap dengan cara membeli dextro sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan obat Hexymer terdakwa membeli sebanyak 20 (dua puluh) paket per paket isi 10 (sepuluh) butir jumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan obat hexymer dan dextro tersebut sebagian Terdakwa dikonsumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 168 (seratus enam puluh delapan) butir sediaan Farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan huruf "DMP" yang disita dari terdakwa Faisal Wiguna, setelah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan nomor contoh : 23.093.11.17.05.0077.K nomor laboratorium : 092/TP/02/23 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tuliskan "DMP" dan sisi lain NOVA, dengan diameter 0,72 (nol koma tujuh dua) dan tebal 0,32 (nol koma tiga dua) adalah benar mengandung Dextrometorphan yang termasuk dalam obat bebas terbatas dan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 Tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Dextrometorfan Sediaan Tunggal bahwa izin edar obat yang mengandung Dextrometorfan sediaan tunggal telah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terdakwa Faisal Wiguna tidak memiliki Ijin dari Pejabat yang Berwenang untuk mengedarkan obat yang mengandung Dextrometorfan sediaan tunggal karena obat Dextrometorfan yang boleh beredar adalah produk Dextrometorfan yang dikombinasi dengan obat lain oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya Majelis disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi 6 (enam) butir obat jenis hexymer, karena masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara yang lain maka akan digunakan dalam perkara An. Irwanto Als Jebed Bin Ikun Altasikun dan 21 (dua puluh satu) bungkus palet plastic transparan per paket berisi 8 (delapan) butir jumlah total 168 (seratus enam puluh delapan) butir obat jenis dextro akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim disamping memperhatikan tingginya ancaman pidana yang tercantum dalam pasal tersebut, dan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum, juga akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi penyalahgunaan obat ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL WIGUNA Bin WICUN WIGUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL WIGUNA Bin WICUN WIGUNA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi 6 (enam) butir obat jenis hexymer, digunakan dalam perkara An. Irwanto Als Jebed Bin Ikun Altasikun
 - 21 (dua puluh satu) bungkus palet plastic transparan per paket berisi 8 (delapan) butir jumlah total 168 (seratus enam puluh delapan) butir obat jenis dextro, Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis BENI SUMARNO, SH., MH dan SULUH PARDAMAIAN, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

ttd,

BENY SUMARNO, SH., MH.

DEDE HALIM, SH., MH.

Ttd,

SULUH PARDAMAIAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd,

ENDAH DJUANDA